



PUTUSAN
Nomor 112/Pdt.G/2024/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 2 September 2024 dalam Register Nomor 112/Pdt.G/2024/PN Yyk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Katholik berdasar Testimonium Matrimoni (Surat Nikah Gerejawi) No.807/II/1998 tanggal 8 Agustus 1998, selanjutnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, Jawa Timur tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 57/1998/Kodya Mr tanggal 8 Agustus 1998. Dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah secara hukum sebagaimana dikehendaki pasal 2 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak :
 - 2.1 ANAK I, Lahir 10 Oktober 1999;
 - 2.2 ANAK II, Lahir 26 April 2001;
 - 2.3 ANAK III, Lahir 11 Januari 2007.
3. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah yang beralamat di Kota Yogyakarta, kemudian sekitar awal tahun 2024 pindah tempat tinggal di Dusun Klegung RT/RW 02/24, Kal. Donokerto, Kap.Turi, Kab.Sleman, DIY sampai dengan sekarang.

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan sebagaimana layaknya keluarga yang baru menjalani hidup berumah tangga dan jika ada masalah rumah tangga bisa diselesaikan dengan baik, sehingga pernikahan Penggugat dan Tergugat diharapkan dapat membina keluarga harmonis demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis sekitar tahun 2009, sejak Tergugat suka berbuat kasar dan melakukan kekerasan fisik (KDRT) baik kepada Penggugat dengan cara menampar dan menendang, maupun kepada anak nomer 2 bernama ANAK II, dengan cara menginjak dada dan perut dengan kaki bersepatu. Kekerasan tersebut terulang lagi pada tahun 2011 yang mana Tergugat memukul anak no.1 ANAK I dan menendang pintu kamar hingga rusak/jebol.
6. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat tersebut menyebabkan trauma berkepanjangan kepada Penggugat dan anak-anaknya, hingga menyebabkan suasana kehidupan rumah tangga menjadi tidak nyaman cenderung panas dan tidak harmonis lagi, apalagi kemudian Penggugat pernah diseret Tergugat ke kamar dan dilecehkan secara sexual baik secara fisik maupun verbal. Sehingga atas kejadian tersebut menyebabkan luka batin Penggugat dan perasaan tidak suka kepada Tergugat.
7. Bahwa terlebih sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang Tergugat pindah bekerja ke luar kota berpindah-pindah, dan jarang pulang ke rumah untuk menemui Penggugat dan anak-anaknya, terakhir Tergugat pulang pada bulan Desember tahun 2023, namun sikap Tergugat sudah tidak hangat lagi kepada keluarganya, bahkan cenderung egois hanya memikirkan dirinya sendiri dan puncaknya terjadi percekocokan ketika Penggugat mengetahui bahwa Tergugat mendapatkan bonus tahunan yang lumayan besar dari Perusahaannya yang tidak secara jujur disampaikan dan diberikan kepada Penggugat dan anak-anak. Atas kejadian tersebut menyebabkan perasaan ketakutan dan kecemasan kepada Penggugat (sampai harus konsul ke psikolog dan dirujuk ke psikiater), yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sebagai suami isteri lagi termasuk tidak memberikan nafkah lahir dan batin.
8. Bahwa Penggugat sudah bersabar untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, namun dengan kejadian KDRT dan atau percekocokan tersebut diatas tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali, sehingga tidak ada cara lain untuk menyelesaikan masalah ini

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan mengajukan gugatan perceraian ini kepada Pengadilan.

9. Bahwa selama ini anak-anak Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya maka untuk menjaga perasaan dan sikap batinnya demi masa depannya, kepada anak-anak yang belum berumur 21 tahun yaitu ANAK III, lahir 11 Januari 2007 dan ANAK II, lahir 26 April 2001, untuk berada dalam asuhan Penggugat.

10. Bahwa untuk menjamin masa depan dan pendidikan anak-anak yang berada didalam asuhan Penggugat maka Kepada Tergugat haruslah dihukum untuk memberikan nafkah kepada 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK III dan ANAK II, setiap bulan sejumlah Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang dihitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai kedua anak tersebut berumur 21 tahun atau telah mandiri/menikah.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon Yth.Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan perkara ini sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Perceraian dari Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan secara hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 57/1998/Kodya Mr tanggal 8 Agustus 1998 yang dikeluarkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Mojokerto untuk dicatat perceraian ini dalam daftar yang berlaku;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, agar dapat menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat.
5. Menetapkan secara hukum hak asuh anak yang bernama ANAK III kepada Penggugat.
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya yang bernama ANAK III dan ANAK II sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) perbulan yang dihitung sejak putusan perkara ini

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap sampai kedua anak tersebut berumur 21 tahun atau telah mandiri/ menikah.

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 19 September 2024, dan tanggal 3 Oktober 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan atas nama Penggugat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan dari Dukuh Klegung, Donokerto, Turi, Sleman tanggal 18 September 2024, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan atas nama TERGUGAT, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No: 57/1998/Kodya Mr tanggal 8 Agustus 1998 yang ditandatangani oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.80/1999/Kodya Mr tanggal 30 oktober 1999 atas nama ANAK I yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.41/Um/2001/Kota Mr tanggal 9 Mei 2001 atasnama ANAK II yang diterbitkan oleh Dinas kependudukan Kota Mojokerto, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tanggal atas nama ANAK III yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta tanggal 19 Agustus 2024, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Slip gaji atas nama TERGUGAT tanggal 31 Agustus 2024 dari PT.Indowangi Nusajaya, diberi tanda P-8

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dilegalisasi serta dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-3 dan P-8 adalah fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yaitu

1. Saksi ANAK I.

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Katholik berdasar Testimonium Matrimoni (Surat Nikah Gerejawi) No.807/II/1998 tanggal 8 Agustus 1998, selanjutnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, Jawa Timur tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 57/1998/Kodya Mr tanggal 8 Agustus 1998;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu ANAK I, Lahir 10 Oktober 1999, ANAK II, lahir 26 April 2001 dan ANAK III, lahir 11 Januari 2007;
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah nenek (ibunya Penggugat) dan selanjutnya berpindah-pindah rumah kontrakan dan sekarang tinggal di rumah di daerah Turi mulai tahun 2024, rumah tersebut dibeli dari keluarga Penggugat tetapi Tergugat sudah tidak ikut;
- Bahwa setahu Saksi penyebab Penggugat mengajukan gugatan adalah masalah finansial sehingga mengakibatkan cekcok terus menerus;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sering cekcok sejak Saksi kecil, Tergugat juga pernah memukul Penggugat, Saksi dan adik;
- Bahwa Saksi terakhir kali ketemu Tergugat, kurang lebih satu tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada ibu Saksi yaitu Penggugat, Tergugat memberi uang kepada kami pun anak-anaknya secara tidak pasti, ibu Saksi mencari nafkah sendiri dengan membuka catering yang diberi nama Dapur Atik dan Tergugat hanya berkomunikasi ke Penggugat jika pinjam uang;
- Bahwa sejak akhir tahun 2023 hingga saat ini Tergugat belum pernah mendatangi Penggugat dan anak-anaknya saat telah berpindah rumah dari Kricak Kidul ke rumah baru di Turi Sleman

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tahu jika akan dicerai oleh karena menghubungi Saksi via wa;
- Bahwa reaksi keluarga ketika mengetahui Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat adalah mendukung;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pihak gereja sudah mendamaikan atau belum;

2. Saksi II.

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi pernah bekerja sebagai asisten rumah tangga di tempat Penggugat dan Tergugat tinggal;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat ke Pengadilan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setahu Saksi adalah suami istri karena hidup bersama saat tinggal di Mojokerto;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu ANAK I, ANAK II dan ANAK III;
- Bahwa pekerjaan Penggugat saat Saksi bekerja di sana adalah bekerja di prudential dan guru les di rumah sedangkan Tergugat bekerja sebagai guru kontrak;
- Bahwa Saksi tidak menginap di rumah Penggugat dan Tergugat, Saksi hanya bekerja dari pukul 07.00 s.d 16.00 WIB
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok, Tergugat sempat memukul Penggugat, masalahnya selalu masalah kecil yang dibesar-besarkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada upaya perdamaian dari keluarga.

3. Saksi III.

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat dahulu saat kontrak di Kricak Kidul;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat ke Pengadilan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setahu Saksi adalah suami istri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu ANAK I, ANAK II dan ANAK III;
- Bahwa saat di Kricak Kidul Saksi hanya melihat Penggugat dan tiga orang anaknya saja yang tinggal sedangkan Tergugat Saksi jarang melihat, Saksi hanya melihat Tergugat pulang dua kali;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah sebagai karyawan di perusahaan swasta dan sering ke luar kota dan pindah-pindah;
- Bahwa Saksi tinggal bersebelahan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat saat Tergugat pulang dan Saksi melihat Tergugat pulang dua kali;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat pernah cerita ke Saksi, alasannya adalah masalah finansial, kurangnya pendekatan ke anak-anak, kurang perhatian padahal anak-anak butuh sosok ayah, Tergugat juga pernah memaksa untuk melakukan hubungan suami istri dengan Penggugat tetapi Penggugat tidak mau dan Tergugat marah lalu Tergugat mengatakan "berapa harga lobangmu itu, Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) cukup?"

4. Saksi IIII

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah tetangga rumah Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat ke Pengadilan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu ANAK I, ANAK II dan ANAK III;
- Bahwa Saksi sering ke rumah Penggugat dan Tergugat karena sering dimintai tolong mengantarkan makanan pesanan catering yang dibuat Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok, namun Saksi tidak mengetahui permasalahannya.

Menimbang, bahwa Tergugat mengirimkan surat tanggapan terhadap gugatan Penggugat melalui pos tertanggal 14 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat mengajukan kesimpulan tanggal 31 Oktober 2024 dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2024/PN Yyk



Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara lebih lanjut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kehadiran para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dua kali dipanggil berturut-turut secara sah dan patut yaitu melalui relas panggilan yang pertama untuk persidangan tanggal 19 September 2024 dan relaas panggilan yang kedua untuk persidangan tanggal 3 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 125 ayat (1) HIR, Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, apabila tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menghadapkan wakilnya yang sah di persidangan, ternyata tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada intinya mendalilkan Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Katolik berdasar Testimonium Matrimoni tanggal 8 Agustus 1998 dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Kantor Pencatatan Sipil Kota Mojokerto tanggal 8 Agustus 1998, dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah yang beralamat di Kricak Kidul TR I/1419, RT/RW 032/007, Kricak, Tegalrejo, Kota Yogyakarta kemudian sekitar awal tahun 2024 Penggugat pindah tempat tinggal di Dusun Klegung RT/RW 02/24, Donokerto, Turi, Sleman sampai dengan sekarang, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan sebagaimana layaknya keluarga, namun mulai goyah dan tidak harmonis sekitar tahun 2009 sejak Tergugat suka berbuat kasar dan melakukan kekerasan fisik (KDRT) baik kepada Penggugat dengan cara menampar dan menendang maupun kepada anak no. 2 bernama ANAK II, dengan cara menginjak dada dan perut dengan kaki bersepatu, kekerasan terulang lagi pada tahun 2011 Tergugat memukul anak no.1 Teresia Dian Kanastri dan menendang pintu kamar hingga rusak/jebol, tindakan Tergugat tersebut menyebabkan trauma berkepanjangan kepada Penggugat dan anak-anaknya, apalagi kemudian Penggugat pernah diseret Tergugat ke kamar dan dilecehkan secara sexual baik secara phisik maupun verbal, sehingga menyebabkan luka batin Penggugat dan perasaan tidak suka kepada Tergugat, terlebih sejak tahun 2016 sampai sekarang Tergugat pindah bekerja ke luar kota

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2024/PN Yyk



dan jarang pulang, terakhir pulang pada bulan Desember 2023, Penggugat sampai konsul ke psikolog dan dirujuk ke psikiater karena Penggugat dipenuhi perasaan ketakutan dan kecemasan yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sebagai suami istri lagi termasuk tidak memberikan nafkah lahir dan batin hingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun tidak pernah datang ke persidangan namun pernah mengirim surat kepada Majelis yang berisi bahwa Tergugat mengakui poin-poin alasan yang disampaikan meskipun masih ada salah pengertian, Tergugat dari perkawinan katolik tidak dapat mengabulkan tuntutan cerai, Tergugat menyatakan tidak mampu memenuhi tuntutan santunan senilai yang tercantum dalam berkas namun bila masih dalam batas kemampuan yaitu Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) Tergugat kabulkan apapun putusan sidang gugatan cerai, karena kendala jarak dan biaya, Tergugat tidak keberatan bila harus diadakan sidang tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikannya;

Menimbang, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa dari inti dalil gugatan tersebut diatas, yang dibuktikan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 serta keterangan 4 (empat) orang saksi yang dibenarkan oleh Penggugat, maka diperoleh fakta :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Mojokerto pada tanggal 8 Agustus 1998 secara agama Katholik yang telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Mojokerto sebagaimana bukti P-4 Kutipan Akta Perkawinan No. 57/1998/Kodya Mr;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah memiliki 3 (tiga) anak yaitu ANAK I yang lahir di Mojokerto tanggal 10 Oktober 1999 sebagaimana bukti P-5 Kutipan Akta Kelahiran No. 80/1999/Kodya Mr, ANAK II yang lahir di Mojokerto tanggal 26 April 2001 sebagaimana bukti P-6 Kutipan Akta Kelahiran No.41/Um/2001/Kota Mr, dan ANAK III yang lahir di Mojokerto tanggal 11 Januari 2007 sebagaimana bukti P-7 Kutipan Akta Kelahiran No.05/Um/2007/KotaMr;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat serta ketiga anaknya tinggal bersama di Mojokerto sesuai keterangan Saksi ANAK I dan Saksi Winarti, selanjutnya

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2024/PN Yyk



berpindah tempat tinggal di Kricak Kidul TR I/1419, RT/RW 032/007, Kricak, Tegalrejo, Kota Yogyakarta sebagaimana dalam KTP Penggugat dan Tergugat bukti P-1 dan P-3, selanjutnya Penggugat dan ketiga anaknya berpindah lagi tempat tinggal di Klegung RT 02 RW 24 Donokerto, Turi, Sleman sebagaimana Surat Keterangan bukti P-2;

- Bahwa menurut keterangan Saksi ANAK I (anak Penggugat dan Tergugat) penyebab Penggugat mengajukan gugatan adalah masalah finansial sehingga mengakibatkan percekcoan terus menerus, Penggugat dan Tergugat sering cekcok sejak Saksi ANAK I masih kecil, Tergugat juga pernah memukul Penggugat, Saksi ANAK I dan adik Saksi ANAK I, sedangkan Saksi ANAK I terakhir kali bertemu Tergugat, kurang lebih satu tahun yang lalu, Tergugat bekerja berpindah-pindah berjauhan dengan keluarga, Tergugat (ayah Saksi ANAK I tidak memberi nafkah kepada ibu Saksi ANAK I yaitu Penggugat, Tergugat memberi uang kepada anak-anaknya pun tidak pasti, Penggugat mencari nafkah sendiri dengan membuka catering dan Tergugat hanya berkomunikasi ke Penggugat jika pinjam uang, sejak akhir tahun 2023 hingga saat ini Tergugat belum pernah mendatangi Penggugat dan anak-anaknya saat telah berpindah rumah dari Kricak Kidul ke rumah baru di Turi Sleman, selanjutnya menurut keterangan Saksi Winarti yang membantu pekerjaan rumah di tempat Penggugat dan Tergugat di Mojokerto, pernah melihat percekcoan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sempat memukul Penggugat dan menurut keterangan Saksi Fanny Pratiwi dan Bowo Wiranto, keduanya tetangga di Kricak Kidul pernah mendengar percekcoan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dapatlah diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi jika memenuhi salah satu alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, telah diperoleh fakta di persidangan sebagaimana disebutkan diatas bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoan bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat dan anak-anaknya, meskipun Tergugat bekerja jauh dari keluarga namun jika Tergugat pulang selalu terjadi pertengkaran dengan Penggugat karena masalah ekonomi, sampai Penggugat mencari nafkah sendiri dengan membuka usaha catering;

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2024/PN Yyk



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terjadi di persidangan tersebut, menurut Majelis hal yang perlu dibuktikan adalah apakah benar pertengkaran dan percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa hingga sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan salah satu alasan perceraian adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa rumusan pasal tersebut mengandung norma hukum bahwa ada dua unsur yang harus dipenuhi untuk dibenarkan terjadinya perceraian, yang pertama bahwa antara suami isteri terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang terus menerus dan yang kedua bahwa keadaan tersebut mengakibatkan tidak ada lagi harapan antara suami dan isteri akan rukun dalam rumah tangga, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, hal tersebut diperoleh dari pembuktian dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa perselisihan maksudnya adalah keadaan tidak harmonisnya antara suami dan isteri baik yang berwujud perselisihan paham atau beda prinsip atau beda pendapat mengenai hal-hal tertentu dan perselisihan tersebut melahirkan pertengkaran dan ketidak harmonisan antara suami dan isteri;

Menimbang, bahwa terus menerus artinya adalah suatu keadaan yang berlanjut dan tidak berhenti atau tidak terputus-putus dalam rentang waktu tertentu dan dalam bentuk tertentu;

Menimbang, bahwa maka dalam hal ini adalah berbeda antara terus menerus dalam bidang ilmu pasti (ilmu alam) dengan terus menerus dalam bidang social, hal ini karena keteraturan dalam bidang ilmu pasti lebih limitative dan statis daripada dalam bidang social, maka terus menerus dalam bidang ilmu pasti adalah terus menerus yang terjadi dan teratur sedemikian rupa, sedangkan terus menerus dalam ilmu social seperti pertengkaran belum tentu terjadinya teratur dalam rentang jarak waktu yang tetap sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidak saja identik dengan pertengkaran mulut, namun rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukannya fakta hukum antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan sejak anak-anaknya masih kecil hingga sekarang anak-anak sudah besar, Tergugat pergi merantau dan jarang pulang, jika sesekali pulang selalu terjadi pertengkaran, hingga Penggugat dan anak-anaknya telah berpindah dari rumah di Kricak Kidul ke rumah baru di Turi Sleman, Tergugat dari akhir tahun 2023 belum pernah mendatangi Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat jarang memberikan nafkah pada keluarga, hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling merasa membutuhkan, tidak saling mencintai, serta tidak saling pengertian, juga tidak ada lagi komunikasi yang baik yang semuanya merupakan bagian dari fakta perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering bertengkar, keadaan tersebut berulang-ulang terjadi meskipun tidak dalam rentang waktu yang teratur sejak anak-anak Penggugat dan Tergugat masih kecil sampai dengan anak-anak sudah besar;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur kedua yakni antara suami dan isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga adalah sesuatu yang abstrak dan bersifat asumptif prediktif yang dapat ditarik dan disimpulkan dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan berselisih, hidup berpisah tidak dalam satu rumah meskipun Tergugat merantau namun tidak ada komunikasi yang baik, kedua belah pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama, adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat tercapai sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai Penggugat petitum ke-2 patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu ANAK I yang lahir di Mojokerto tanggal 10 Oktober 1999 sebagaimana bukti P-5 Kutipan Akta Kelahiran No. 80/1999/Kodya Mr, ANAK II yang lahir di Mojokerto tanggal 26 April 2001 sebagaimana bukti P-6 Kutipan Akta Kelahiran No.41/U/2001/Kota Mr, dan ANAK III yang lahir di Mojokerto tanggal 11 Januari 2007 sebagaimana

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-7 Kutipan Akta Kelahiran No.05/Um/2007/KotaMr, oleh karena anak ke-3 yang bernama ANAK III yang masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, dan belum mampu hidup mandiri serta selama ini berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka berdasarkan Pasal 45 ayat (1) dan (2) UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, Majelis berpendapat bahwa petitum ke-5 yang meminta ditetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK III kepada Penggugat patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-6 yang meminta Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak yang bernama ANAK III sebesar Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, Penggugat mengajukan bukti slip gaji Tergugat bulan Agustus 2024 sebesar Rp 9.794.861,00 (sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) dan oleh karena Tergugat pernah berkirim surat untuk menyanggupi memberikan santunan sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) sesuai kemampuan Tergugat, maka Majelis mengabulkan besaran nafkah kepada anak sebesar kesanggupan Tergugat yaitu Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan yang dihitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau telah mandiri/menikah;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 35 PP No.9 tahun 1975, demi tertibnya administrasi pencatatan perkawinan maupun perceraian, yang dalam perkara ini adalah administrasi di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah tercatat di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto dan selama ini Penggugat dan Tergugat tercatat sebagai penduduk di Kota Yogyakarta dimana tempat terjadinya perceraian, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mengirimkan salinan/turunan sah dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk mencatat tentang perihal perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga petitum ke-3 dan ke-4 patutlah untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang No 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demikian pula dalam perkara aquo hal ini bersifat wajib untuk dilaporkan oleh Penggugat maupun Tergugat, oleh karena Penggugat dan Tergugat tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk Kota Yogyakarta maka pelaporan wajib dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta sehingga petitum tersebut akan ditambahkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada di pihak yang kalah, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan No.57/1998/Kodya Mr tanggal 8 Agustus 1998, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK III kepada Penggugat;
5. Menghukun Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak yang bernama ANAK III sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan yang dihitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau telah mandiri/menikah;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, untuk mengirimkan salinan / turunan sah dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk mencatat tentang perihal perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
7. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Yogyakarta paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 217.000,00 (dua ratus tujuh belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, oleh kami, Sri Harsiwi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erni Kusumawati, S.H., M.H. dan Djoko Wiryono Budhi Sarwoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 112/Pdt.G/2024/PN Yyk tanggal 2 September 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Sri Harsiwi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Erni Kusumawati, S.H., M.H dan Muhammad Ismail Hamid, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 112/Pdt.G/2024/PN Yyk tanggal 14 November 2024, dibantu oleh Septian Adi Satria, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Ttd

Erni Kusumawati, S.H., M.H.

Ttd

Hakim Ketua,

Ttd

Sri Harsiwi, S.H., M.H.

Muhammad Ismail Hamid, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Septian Adi Satria, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|-----------------------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran (PNBP) | : | Rp 30.000,00; |
| 2. Biaya pemberkasan/ATK/Proses | : | Rp 75.000,00; |

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemanggilan	:	Rp 22.000,00;
4. PNPB	:	Rp 20.000,00;
5. Juru Sumpah	:	Rp 50.000,00;
6. Meterai	:	Rp 10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp217.000,00;
(dua ratus tujuh belas ribu rupiah)		